

**ANALISA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020**

TESIS



Oleh:

ANJAR JAMBORE WIDODO

N.I.M : MH 20302300024

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANJAR JAMBORE WIDODO**
NIM : 20302300024
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Wintaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

UNISSULA

جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR JAMBORE WIDODO

NIM : 20302300024


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
جامعة أنجور الإسلامية
(ANJAR JAMBORE WIDODO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR JAMBORE WIDODO

NIM : 20302300024

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIVE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(ANJAR JAMBORE WIDODO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu, kehadiran hukum justru menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Berdasarkan hakikatnya hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan khususnya tindakan kejahatan yang menimbulkan kerusakan pada korban dan masyarakat, sehingga kondisi yang telah rusak tersebut dapat dikembalikan seperti semula. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana di tiadakan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana menjadi upaya penyembuhan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penerapan *restorative* ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, tetapi kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, di karenakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Hukum, Tindak Pidana*

ABSTRACT

Law seeks to maintain and regulate the balance between individual interests or desires, the presence of law actually enforces a balance of treatment between individual rights and collective rights. Based on its essence, the law must be certain and fair so that it can function as it should. Apart from that, the criminal justice system in Indonesia always ends in prison. However, prison is not the best solution for solving crime problems, especially crimes that cause damage to victims and society, so that conditions that have been damaged can be returned to normal. This does not mean that criminal threats are eliminated, but we must consider the advantages and disadvantages of criminal threats as a healing effort

This research uses empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that attempts to see law in a real sense or can be said to see, examine how law works in society, which then uses a research approach, a qualitative type of approach. A qualitative approach is usually used to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior, and is then corroborated with primary data sources and secondary data sources.

This restorative application is considered to offer a more comprehensive and effective solution because it aims to empower victims, perpetrators, families and the community to improve the actions or consequences of unlawful acts. In order for the law to run as it should, power is needed, but the existing power must not violate the rights and interests of individuals, because the law also functions to protect the interests of society.

Keywords: Restorative Justice, Law, Crime

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur penulis haturkan kepada Ilahi Robby, yang telah menciptakan alam semesta dan isinya yang indah dipandang mata, yang telah memberikan rahmat, Taufiq, Hidayah serta segala kenikmatan yang tiada tara sehingga penulis mampu mewujudkan impian dan harapan yang berharap semuanya mampu mengangkat derajat kedua orang tua, keluarga, dan juga orang-orang yang dengan ikhlas turut berdoa dengan seksama. Sehingga penulis mampu menyelesaikan tesisnya yang berjudul **“ANALISA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Beliau sinar dari segala sinar, pembawa kebenaran dalam masa kedzaliman, penuntun ummat dijalan yang benar, yakni Rasulullah SAW, yang sampai saat ini segala ummat mengaplikasikan bentuk cinta kepadanya, sehingga syafaat kelak akan tiba pada ummatnya di yaumul Qiyamah, Amin.

Sampai pada masanya, sudah saatnya penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang dengan tulus menyuarakan motivasi serta segala bentuk inspirasi kepada penulis. Khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Widayati,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dr. Denny Suwondo,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah merestui persembahan tesis ini dan memberikan fasilitas yang luar biasa untuk belajar dari awal hingga akhir.
2. Dr. Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dr. Arpangi,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta staf- stafnya dan juga seluruh Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
3. Pembimbing Dr. Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tesis. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-saran hingga tesis ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.

4. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah menjadi teman yang sangat luarbiasa dan memberikan motivasi semangat untuk terus belajar.
5. Kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup penulis, yang rela sampai usia saat ini masih banting tulang dan mencururkan air mata hingga melangitkan doa-doa yang diharapkan dan berharap yang terbaik untuk anaknya. Dan tak lupa kepada Mas Muhammad Faqih Ulumuddin serta ke tiga kakak - kakakku dimana mereka sebagai motivator terbesar dan pendobrak semangat penulis, memberikan inspirasi dan teladan yang baik kepada penulis. Yang rela bersusah payah dan mengorbankan segala pikiran tenaga serta materi demi adiknya agar sampai pada tujuan yang diharapkan.
6. Kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yang terus memberikan pelajaran baik kepada penulis sehingga memunculkan semangat yang luar biasa, menginspirasi penulis dari hal-hal terkecil yang pada akhirnya menumbuhkan pelajaran dan menguatkan penulis dalam menerima segala tantangan dalam menyelesaikan tesis ini.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini diterima oleh Allah SWT, serta semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini hingga belum mencapai titik

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca demi baiknya tesis ini.

Semarang, Desember 2024
Penulis,




Anjar Jambore Widodo
NIM. 20302300024



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	19
H. Metode Pengumpulan Data	24
I. Metode Analisis Data	24
J. Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Jenis Tindak Pidana	34
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana	43
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	44
1. Pengertian Hukum Pidana	48
2. Pengertian Sanksi Pidana	48
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	49
3. Teori Pidanaan	57

C.	Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	61
D.	Tindak Pidana Penganiayaan	63
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	67
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	69
BAB III PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN		
	PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN	73
1.	Pengertian Tentang Restorative Justice	73
2.	Pengertian Konsep Restorative Justice	76
3.	Sejarah Konsep Restorative Justice	80
4.	Penerapan Asas Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Jepara.....	83
5.	Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Mekanisme Restorative Justice menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	94
BAB IV PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....		
		101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka dengan demikian penegasan yang termuat dalam UUD 1945 menghendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga masyarakat.

Kejahatan masyarakat berujung pada jalur pengadilan, yang dimana cenderung memakai jalur pengadilan dalam menuntaskan suatu masalah yang hendak menghasilkan keadilan. Hukum di Indonesia kurang efektif dalam bekerja dan sering kali terdapat masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat.¹

Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu, kehadiran hukum justru menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Berdasarkan

¹ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

hakikatnya hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu sistem peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan khususnya tindakan kejahatan yang menimbulkan kerusakan pada korban dan masyarakat, sehingga kondisi yang telah rusak tersebut dapat dikembalikan seperti semula. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana diabaikan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana menjadi upaya penyembuhan.

Di dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui sistem peradilan yang menekankan pada pembalasan tidak memberikan kepuasan dan keadilan di pihak korban maupun pelaku². Para pihak merasa solusi yang adil ialah dengan melakukan kesepakatan perdamaian yang berorientasi kepada pemulihan kembali dan bukan pembalasan, sehingga penyelesaian pidana dengan diterapkannya *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih berorientasi pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang

² Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”*, (Jakarta, : Penerbit PT. Refika Aditama, 2002), h. 15.

sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).³

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.⁴

Legalitas penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, terdapat pula pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda, dan pada Kejaksaan terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Penerapan *restorative justice* ialah alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pemidanaan yang diganti jadi proses dialog dan mediasi yang mengaitkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban. Serta pihak lain terkait untuk bersama-sama menghasilkan kesepakatan atas penyelesaian perkara

³ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

⁴ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

pidana yang adil serta *balance* untuk pihak korban ataupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada kondisi semula.

Penerapan *restorative* ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, tetapi kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, di karenakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Jakasa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) sedang digalakkan Kejaksaan terhadap tindak pidana umum. Hal ini ditandai terbitnya Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai aturan internal kejaksaan dalam menangani perkara pidana.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* menawarkan pemikiran serta pendekatan berbeda dalam menguasai serta menanggulangi sesuatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restorative* arti tindak pidana pada dasarnya sama semacam pemikiran hukum pidana pada biasanya ialah serbuan terhadap orang serta warga dan ikatan kemasyarakatan.⁶

Penerapan *restorative* ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan atau akibat dari perbuatan melawan hukum. Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, tetapi kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, di karenakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

⁵ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

⁶ Koesriani Siswosoebroto, "*Pendekatan baru dalam Kriminologi*", (Jakarta, : Penerbit Universitas Trisakti, 2009), h. 34.

Dari beberapa jenis tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam KUHP diatas, peneliti tertarik pada pencurian ringan karena penegakan hukum terhadap penganiayaan ringan berbeda dari penganiayaan lainnya, jika penganiayaan lainnya mengikuti alur proses penegakan hukum menurut KUHAP, maka pencurian ringan lebih mengarah pada asas *restorative justice* atau keadilan *restorative*.⁷

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak memuat tentang aturan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya mengatur menegnai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan yang dimana salah satu contohnya adalah penganiayaan ringan dan tidak serta menerapkan *restorative justice*.

Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Wilayah Kejaksaan Negeri Jepara, telah dilakukan upaya perdamaian berdasarkan *restorative justice* dan berhasil dilakukannya penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 2 (dua) kasus dan 1 (satu) kasus yang tidak berhasil mendapatkan persetujuan penghentian penututan oleh Kejaksaan Negeri Jepara tetapi telah dilakukannya upaya perdamaian antara korban dan pelaku.

⁷ Elisabeth, et.al., *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Pustaka Indonesia, 2014), h. 42.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas sejauh mana penerapan *restorative justice* diterapkan atau dipakai dalam penyelesaian perkara pidana. Seperti yang telah dipaparkan diatas, penerapan *restorative justice* merupakan salah satu cara penyelesaian hukum yang dinilai efektif oleh beberapa kalangan. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian Tesis dengan judul “**Analisa v.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?
- 2) Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan Berdasarkan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Penganiayaan Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

- a. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai penerapan *restorative justice* perkara tindak pidana Penganiayaan Ringan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan *Restorative*.
 - b. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk memberi informasi dan pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum.
- b. Secara Praktis

1. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penyelesaian perkara penganiayaan ringan secara *Restorative Justice*.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penyelesaian perkara penganiayaan ringan secara *Restorative Justice*.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penyelesaian perkara penganiayaan ringan secara *Restorative Justice*..

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Urgensi

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang akan penulis teliti. Hubungan diantara konsep ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bahan-bahan hukum lain yang penulis butuhkan sebagai pisau analisa dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

a. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia.

Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah *bukan* merupakan hal asing bagi masyarakat

Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.⁸

b. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian Perkara merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penyelesaian Perkara diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h , Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

⁸ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

Dasar Hukum yang mengenai Penyelesaian Perkara diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.⁹

⁹ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

c. *Tindak Pidana*

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹¹ Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹²

d. *Pengertian Penganiayaan*

Penganiayaan adalah dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹³

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 23

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

¹² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

¹³ Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 1991, hal. 4.

terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan sikap permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain :

1. Direncanakan secara tenang (*Voorbedachteraad*).

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara apabila ada luka berat, dan 9 (sembilan) tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima belas) tahun penjara.

2. Penganiayaan Ringan (*Lichte Mishandeling*).

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan. Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan

jabatan atau pekerjaan.

Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak, Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

3. Percobaan Penganiayaan.

Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, percobaan untuk penganiayaan ringan tidak dikenal hukuman. Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan seperti yang dikemukakan oleh. Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran.

Kalau si pelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 531 KUHP, dan demikian orang itu tidak dapat dikenai hukuman.

Hal ini tidak memuaskan. Rupanya, penulis ini lebih suka bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalang-halangi oleh orang ketiga, kepada Jaksa masih ada kesempatan penuh untuk menuntut berdasarkan prinsip oportunitas.

Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakana bahwa

menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka, si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman.

Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetap luput. Bahkan, apabila seseorang hanya memukul dengan kepalan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba menganiayan berat, jadi dapat dihukum.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹⁵ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan *represif* yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, RafikaAditama, Bandung, 2003, hal. 71.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁶

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu

¹⁶ Mansyur Kartayasa, *“Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi”* makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59*, 25 April 2012, hlm. 1-2.

perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁷

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.¹⁸

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

¹⁸ Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.¹⁹ Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu

¹⁹ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 15 Agustus 2024

permasalahan.²⁰ Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Kemudian pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Peneliti juga dapat membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara dengan kasus yang sama. Fungsi dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.

tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut.

Hasil dari perbandingan undang-undang itu yakni peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara satu negara lain atau lebih tersebut. Gambaran itu juga dapat diperoleh dengan membandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan Penyelesaian Perkara perkara penganiayaan dalam kerangka *restorative justice*.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya

menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.²¹ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.²² Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

²² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restorative

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

1) Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan..

I. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai

dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.²³

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.²⁴ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini

J. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan ialah metode atau urutan dari penulisan yang terdiri dari sub bab, yang mengandung sebuah pokok permasalahan yang dalam penyelesaiannya menggunakan sebuah riset, penelitian, atau karya tulis guna mempermudah dalam mencapai tujuan dari penulisan ini. Yang kemudian membagi kedalam beberapa bagian bab yaitu :

²³ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

²⁴ *Ibid*, hlm 63.

BAB I : Pendahuluan, dimana dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum tentang dari penulis yang berisi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka;

BAB II : Tinjauan umum tentang pidana. Bab ini merupakan landasan teori dalam penelitian ini yang didalamnya membahas tentang tindak pidana, meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana serta tempat dan waktu tindak pidana. Kedua tentang tinjauan umum tentang hukum pidana meliputi pengertian hukum pidana, pengertian sanksi pidana, jenis sanksi pidana ,teori pembedaan, Ketiga tentang Tinjauan umum Penghentian Penuntutan, Keempat Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan, dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III : Hasil pembahasan Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan , Bab ini merupakan isi pembahasan yang di teliti, meliputi Pengertian tentang *Restorative Justice*, Pengertian konsep *Restorative Justice*, sejarah Konsep *Restorative Justice*, Penerapan Asas *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Kendala

yang dihadapi dalam implementasi mekanisme Restorative Justice menyelesaikan perkara tindak pidana Penganiayaan Ringan.

BAB IV : Penutup. yang memaparkan sebuah kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti sedangkan saran menjadi pembahasan yang lebih lanjut dimasa mendatang.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.²⁵

Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

- 1) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal 114

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁶

- 2) Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.²⁷
- 3) Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁸
- 4) Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 58.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 67.

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal : 181.

hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁹

- 5) Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum, dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).³⁰
- 6) Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).³¹

Dengan hal ini bahwa Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.³²

²⁹ Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal 37

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54

³¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm 26

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hlm 10

Sebagaimana beberapa pakar ahli hukum memberikan definisi terkait hal pidana, sebagai berikut :³³

- a. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu; sedangkan
- c. Menurut Ted Honderich yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana;

Pidana sebagai suatu reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum namun di dunia diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks hukum, agama, pendidikan, alam dan lain-lain. Sebagaimana yang diungkap oleh H.L.A Hart, bahwa pidana didalamnya harus:³⁴

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;

³³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal 12

³⁴ *Ibid*, hal 13

4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dilakukan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁵

a. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sebagaimana unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poding, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ;
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.


³⁵ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.M.Si., *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 50-51.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebab penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Adapun penjelasan dalam bagan tentang tindak pidana, sebagai berikut:³⁶



³⁶ *Ibid*, hal 53-54

Sebagaimana ditinjau dari rumusan Pasal 338 KUHP bahwa adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, yaitu:

- 1) Alasan pembeda dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan, misalnya regu tembak yang karena adanya perintah dan menjalankan tugas melakukan eksekusi terhadap terpidana mati;
- 2) Alasan pemaaf dapat menghilangkan unsur kesalahan dari perbuatan, misalnya ada orang sakit ingatan yang melakukan pembunuhan orang.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- 1) Kejahatan (*crime*)
- 2) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan

semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.³⁷

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

Adapun Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (terdapat Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyipuan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak diketahui (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya di dalam Pasal 362.

³⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hlm. 41

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).³⁸

Sebagaimana tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omoisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁹

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat

³⁸ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 123

³⁹ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 97.

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu;

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP;
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan

tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. Contohnya: 1). Delik Aktif: 338, 351, 353, 362 dll. 2) Delik Pasif: 224, 304, 338 (pada ibu menyusui), 522

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus.⁴⁰

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. Contohnya:

⁴⁰ *Ibid*, hal 126

1) Delik terjadi seketika: 362,338 dll. 2) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dll.

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: UU No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, dll;

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana *propia*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁴¹

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya,tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

⁴¹ *Ibid*, hal 127

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya: 1) Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll. 2) Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).⁴² Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contohnya: 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll. 2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal

⁴² *Ibid*, hal 127

363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP : kebiasaan menyimpan barangbarang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak.⁴³

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana

⁴³ *Ibid*, hal 127

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrjven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP.

Sebagaimana pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsip, yaitu:⁴⁴

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundangundangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimanapada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan

⁴⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.,2007,Hal 86

tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Adapun menurut Prof. van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil. Yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:⁴⁵

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja ;
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistem, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).

⁴⁵ Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 8

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (materieele stafrecht) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut “formeel stafrecht” atau strafprocesrecht.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada

- hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib.
 6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
 7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.

Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana

materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Selanjutnya, Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut :

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-

undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah sanksi adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum dikalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang .

Adapun sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian sanksi pidana bisa diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan pidana.⁴⁶

Sebagaimana menurut Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian bahwa sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences yaitu suatu

⁴⁶ Siska Amelya dan Fitri Elfiani, *Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengairan, *Journal Of Juridische Analyse*, Vol 1 No.2, 2022, hal 50-51

pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁴⁷

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana jenis sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.⁴⁸

2) Pidana penjara;

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta, 2015, hal 195

⁴⁸ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal 178

⁴⁹ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Lampung, 2002, hal 47

Sedangkan menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.⁵⁰ Adapun pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.

Dengan demikian bahwa pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:⁵¹

- a) *Pensylvanian System* : terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
- b) *Auburn System* : pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

⁵⁰ *Ibid*, hal 91

⁵¹ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 120-121

c) *Progressive System* : cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

3) Pidana kurungan dan Kurungan Pengganti

a) Pidana Kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih dari pada pidana penjara. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP;
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/Pasal 19 KUHP;
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP);
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP).

⁵² Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 121-122

5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

Adapun menurut Vos , pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan,yaitu :⁵³

- 1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.
- b) Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana.⁵⁴ Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya,maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian

⁵³ A.Z. Abidin Fariddan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal 289

⁵⁴ Prof. Dr. Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si,*Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 122

disebut pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau Pasal 52 a KUHP.

4) Pidana denda;

Merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Sebagaimana di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.⁵⁵

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁵⁶

b. Pidana Tambahan

⁵⁵ *Ibid*, hal 123

⁵⁶ A.Z. Abidin Fariddan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal 294

1) Pidana hak-hak tertentu;

Dalam pelaksanaannya sanksi pencabutan hak-hak tertentu meliputi hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan pejabat dari instansi yang bersangkutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sanksi pencabutan hak-hak tertentu diantaranya mengenai jangka waktu pencabutan hak yang bersangkutan yaitu: pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan

paling banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu mencakup: pertama, perampasan yang mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.

KUHP memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu sebagai berikut:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- b) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- d) Jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-

aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan peidana perampasan atas barangbarang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

3) Pengumuman putusan hakim

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaanya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Sebagaimana menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut.⁵⁷

- a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.

⁵⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010,hal 77

(Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

- b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)

3. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu:

- a. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk di perbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵⁸

Adapun menurut Muladi teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁵⁹

b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori Utilitarian atau Teori Tujuan menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal 17.

⁵⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hal 11

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur;
- 6) Pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

Teori tujuan, memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Adapun pandangan muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai “*teleological theories*” dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hal 18

bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁶¹

c. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar keluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁶² Sanksi hukum pidana diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.⁶³

Dengan hal ini bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks yang dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu

⁶¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hal 25

⁶² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal 33

⁶³ Niniek Suparni, "*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembinaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 12.

penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Pemberi sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan ;
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁶⁴

C. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penghentian Penuntutan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHAP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,hal 9

tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHAP dapat dikesampingkan (lex specialis derogat lex generalis).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang

memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh (manusia) terdapat dalam Bab XX dan XXI. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua macam, yaitu :

Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi :

1. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.
7. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian diatur dalam Pasal 358 KUHP.

Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 KUHP. Tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka.

Mula-mula dalam rancangan dari Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga

perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- Menyebabkan rasa sakit.
- Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau

tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, “dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa:

Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan sikap

permusuhan seperti membuang batu lewat jendela

Ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu.

Menurut yurispundensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). Rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang.

- 1) Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.

- 2) Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
- 3) Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.
- 4) Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

Seseorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat. Karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, Karena ada maksud baik (mengajar anaknya). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi sambil senda bergurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat.

Apabila luka berat itu dimaksud. Dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati, menubruk orang sehingga mati.

Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 KUHP alinea 3), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir.

Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya matinya orang lain). Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353, 354, 355 KUHP dihukum. Tentang penganiayaan pada binatang lihat Pasal 302 KUHP.

c. Jenis- Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain :

- a) Direncanakan secara tenang (*Voorbedachteraad*).

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara, dan

meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara apabila ada luka berat, dan 9 (sembilan) tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima belas) tahun penjara.

b) Penganiayaan Ringan (*Lichte Mishandeling*).

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan. Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak, Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

c) Percobaan Penganiayaan.

Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, percobaan untuk penganiayaan ringan tidak dikenal hukuman.

Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti yang dikemukakan oleh. Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran.

Kalau sipelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 531 KUHP, dan demikian orang itu tidak dapat dikenai hukuman.

Hal ini tidak memuaskan. Rupanya, penulis ini lebih suka bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalang-halangi oleh orang ketiga, kepada Jaksa masih ada kesempatan penuh untuk menuntut berdasarkan prinsip oportunitas.

Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka, si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman.

Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetap luput. Bahkan, apabila seseorang hanya memukul dengan kepalan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum.



BAB III

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN

1. Pengertian Tentang Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restorative) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶⁵

Restorative Justice dalam penelitian ini adalah penghentian perkara yang diberikan oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana ringan atau pertama kali melakukan kejahatan. *Restorative justice* (keadilan *restorative*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Bentuk atau variasi penerapan *Restorative Justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan.

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana yang di Dalam perkembangan hukum di Indonesia akhir-akhir ini terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur normatif yaitu melalui peradilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan hal ini tidak mudah untuk dicapai perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga- lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.⁶⁶

⁶⁶ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini karena mekanisme yang ditawarkan restorative (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan mediasi atau perdamaian dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbeda dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

2. Pengertian Konsep Restorative Justice

Konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "Restorative Justice an Overview" mengatakan:

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁶⁷

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa restorative justice mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.

Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:

- 1) Structured sentencing (pidanaan terstruktur);
- 2) Indeterminate (pidanaan yang tidak menentukan); dan
- 3) Restorative / community justice (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*",

⁶⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.88

dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a Vision For Hearing and Change” yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari restorative justice yaitu :

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara restorative justice berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan restorative justice menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. Restorative justice dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :

- a. Retributive Justice memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan restorative justice pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- b. Retributive Justice berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan Restorative Justice mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- c. Retributive Justice melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan restorative justice.
- d. Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
- e. Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara.⁹⁸ Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali

keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe ini sebenarnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

3. Sejarah Konsep Restorative Justice

Sejarah konsep *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep restorative justice. Konsep restorative justice bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini diterapkan maka banyak pertimbangan

yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.

Banyak versi konsep *restorative justice* diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi *restorative* sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan *restorative justice*.
- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan *restorative justice* yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa *restorative justice*.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal. Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek *restorative justice* tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan *restorative justice*.

Mengapa kita tidak menyebut hasil dari *restorative justice* sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan. Kepentingan *restorative justice* dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan *restorative justice*. Ketidakkonakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban *restorative justice*, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. *Restorative Justice* tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu.

Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses *restorative justice*, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributive.

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. *Restorative justice* dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung *restorative justice* dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses

penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari *restorative justice*, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep *restorative justice*.

4. Penerapan Asas Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.⁶⁸

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan. Restoratifjustice memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian ppidanaan dirasa kurang efektif dalam

⁶⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan RestoratifJustice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, (2017), p. 30.

penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya.

Keadilan restoratif mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan pemecahan masalahnya bertujuan untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana itu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait⁶⁹. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa, "Pergeseran dari retributive justice ke arah restorative justice memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk

⁶⁹ Gultom, Maldi., & Manalu, Sahata. (2023). *Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan*. Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Vol.4, (No1)

mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana"⁷⁰.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengatur sistem pemidanaan dan hukum acara pidana di Indonesia⁷¹. Undang-undang ini secara resmi mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan pengadilan. Proses ini tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama.

Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama⁷². Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana⁷³.

⁷⁰ Parasdika, Aulia., Najemi, Andi., & Wahyudhi, Dheny. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: Journal of Criminal, Vol.3, (No.1)

⁷¹ Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). *Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2),pp.71-81

⁷² Sastra, Yuwandi Koman I. (2023). *Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo*. Sivilis Pacem, Vol.1,(No.3)

⁷³ Hafrida. (2019). *Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8, (No.3)

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula daripada pembalasan⁷⁴. Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan⁷⁵.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang atau bukti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

⁷⁴ Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2)

⁷⁵ Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. (2023). *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2),

Undang-Undang ini merupakan salah satu yang dijadikan dasar bagi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini berarti bahwa selama kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak keluar dari syarat-syarat tersebut, maka keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana.

Selanjutnya, terhadap tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya⁷⁶. Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Leden Marpaung mengutip Tirtaamidjaja, menyebutkan, "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan orang lain". Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b. Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain.

Pendekatan restorative justice dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap jaksa Bapak Irvan Surya Hartadi, S.H.,

⁷⁶ Zahra, Firda., & Taun. (2023). *Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan*. Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.3, (No.6)

M.H. selaku Kasi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum yaitu *restorative justice* mengedepankan proses dialog atau komunikasi antara pelaku dan korban yang merupakan dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bunyi Pasal 1 ayat 1 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan kesesuaian dengan alasan penuntut umum melakukan penghentian pada kasus ini dapat dilihat jika prinsip utama Restoratif Justice adalah adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Penyelesaian kasus penganiayaan ringan, pendekatan *Restoratif justice* dapat menjadi pilihan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dari yang berfokus pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi

pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁷⁷ *Restoratif justice* dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya dengan cara yang berbeda dari pendekatan Hukum acara konvensional. Dengan keadilan restoratif korban dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

Kejaksaan Negeri Jepara pada Tahun 2024 telah berhasil menerapkan keadilan restoratif terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak semua perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan. Syarat-syarat yang menjadi pertimbangan awal Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Seorang Jaksa dengan jabatan Fungsional Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menerangkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap

⁷⁷ Pohan, M. *The Legal Protection for Workers Who Exceed the Overtime Limit Based on the Labor Law*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7 (2), 177-186

jenis tidak pidana tertentu apabila terpenuhinya syarat formil yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian dan barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pendekatan keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yaitu: pertama: sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; kedua: mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga: proses keadilan Restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidak dayaan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya (Akbar, 2022).

Lebih jauh, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan semata, namun Undang-Undang Kepolisian juga mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 4 huruf a, meliputi :

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik social;
- c) Tidak berpotensi memecahkan belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkotika
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;

3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan surat pernyataan.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan yang efektif tergantung dua faktor yang menentukan, pertama Korban tindak pidana harus di perhatikan perbaikan kerugian dan yang kedua pelaku tindak pidana mau mengakui kesalahannya dan sanggup untuk memperbaiki kerugian secara penuh dan penegak hukum hanya memfasilitasi untuk melakukan upaya penyelesaian non litigasi tersebut.

Pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk perlindungan dan masyarakat luas. Upaya yang dilakukan guna mencapai hal tersebut ialah dengan mulai mengembangkan metode baru antara lain penggunaan metode penyelesaian pidana non litigasi untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dilakukan tanpa melalui proses pengadilan atau dengan penjatuhan hukuman penjara, sehingga melalui mekanisme ini dapat membalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan musyawarah mufakat oleh keduanya.

Sasaran akhir dari konsep peradilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang ditahan; menghapus stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi; mengurangi beban kerja jaksa, polisi, rutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; menghemat uang negara; dan tidak menimbulkan rasa dendam karena korban telah memaafkan pelaku⁷⁸ (Gindriansyah, Makarao, & Zakky, 2022).

⁷⁸ Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As.(2022). *Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung*. Veritas, Vol.8,(No.2)

5. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Mekanisme *Restorative Justice* Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Kendala yang dihadapi dalam mekanisme *restorative justice* menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman tentang tindak pidana penganiayaan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 seperti :
 - Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah penggolongan tindak pidana ringan.
 - Tidak berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana ringan yang dilakukan secara *restorative justice* (mediasi)
- b. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- c. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- d. Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat .
- e. Pelaku sudah pernah dihukum
- f. Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadai.

Selanjutnya apakah yang diinginkan oleh diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung dan Nota Kesepahaman MAHUMJAKPOL dalam mencapai tujuan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam

penyelesaian tindak pidana ringan. Ditemukan adanya kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dilihat dari mengikatnya adalah peraturan yang berlaku di kalangan Mahkamah Agung. Artinya peraturan mahkamah agung ini hanya mengikat dalam lingkungan oeradilan seperti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri maka konsekuensinya hakim dalam lingkungan tersebut dituntut harus bisa menilai objek perkara secara mandiri sebab institusi lainnya seperti penyidikan yang ditangani oleh polisi dan penuntut oleh kejaksaan tidak turut terpengaruh oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan bila melihat dari hierarki peraturan mahkamah agung tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara eksternal seperti warga Negara. Hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa :

Jenis dan hierarki peraturan Perundang Undangan terdiri atas :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi

f. Peraturan Kabupaten/Kota

Disimpulkan bahwa produk hukum dalam bentuk “peraturan Mahkamah Agung” baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan , karena kedudukan peraturan Mahkamah Agung tidak ada di dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan.

Factor-faktor yang menghambat terhadap terjadinya mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan maka diperlukan usaha penanggulangan dengan mekanisme sistem peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana penganiayaan ringan;
- b. membentuk Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi warga Negara untuk mematuhiya seperti Undang Undang tentang penilaian kerugian dari tindak pidana secara sah sehingga dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- a. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;

- b. Koordinasi antar aparaturn penegak hukum dan aparaturn pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulungan kriminalitas;
- c. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulungan kriminalitas.
- d. Peningkatan optimalisasi jumlah sarana prasarana dan pendanaan

Upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat terhadap dengan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di Kabupaten Jepara yang memiliki berbagai karakter dan menjaga keamanan dan ketertiban umum dan juga di dalam mengatasi berbagai kendala-kendala penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yaitu Upaya Pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana penganiayaan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Restorative Justice berasal dari kata Restore yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan justice memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan Restorative Justice atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti Restorative Justice yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.

Di dalam penerapan restorative justice dikejaksaan, tidak semua penerapan atau kasus restorative justice berhasil untuk ditangani oleh kejaksaan, tetapi ada penapan restorative justice dari kejaksaan yang gagal dalam menerapkan *restorative justice* tersebut. Ternyata kejaksaan menemukan fakta di persyaratan itu ternyata tingkat ketercelaannya tinggi dari kacamata pimpinan. Setiap ada perkara yang memenuhi syarat otomatis sebelum jaksa melakukan penuntutan, jaksa wajib untuk mengupayakan restorative. Jaksa mengikuti syarat yang didalam Peraturan Kejaksaan untuk

menerapkan *restorative justice*, agar apa yang dilakukan atau diterapkan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sesuai dengan apa yang di Standar Prosedur Operasional (SPO).

Faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ini ialah faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Dimana penegak hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan faktor tersebut yang dimana digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk menjerahkan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

Perlu adanya pihak kejaksaan memberi pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh jaksa, terlebih lagi khususnya pada jaksa yang menangani perkara pidana tentang penanganannya dilakukan penyelesaian secara *restorative* dapat dijalankan dengan prinsip penegakan hukum yang *humoris*, agar setiap perkara yang menyentuh kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan bepedoman pada kemanusiaan dan tidak memecah belahkan rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat perlu melakukan pendekatan, pembinaan, pemahaman atau sosialisasi secara berkesinambungan agar dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan mengenai restorative justice.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin Fariddan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal 289
- Adhari Ade , Leopold Sudaryono, dan Mahfud Yoga Nugroho, Muladi, 2023, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002, hal. 67.
- Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, (2017), p. 30.
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,2008,hal 178
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 9
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54
- Dr. Fitri Wahyuni,S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,Tangerang: PT Nusantara Persada Utama,2017, hal 37
- Elisabeth, et.al., *Diversi dan Keadilan Restoratif:Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Pustaka Indonesia, 2014), h. 42.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*,Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Lampung,2002, hal 47
- Erfaniah Zuhriah, *Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011, hlm 26

- Evi Hartanti, S.H., Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal 8
- Hilman Hadikusuma , Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni,1992,hal 114
- Joko Subagyo, Metode Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 2.
- Koesriani Siswosoebroto, “Pendekatan baru dalam Kriminologi”, (Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), h. 34.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997, hal : 181.
- Leiden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, Grafika, Jakarta, 1991, hal. 4.
- Liebman, Miriam, Restorative justice: How It Works, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27
- Luhut M. P. Pangaribuan. Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33
- Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”,Jakarta,2015,hal 195
- Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia:Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.88
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 97
- Muladi, Kapita Selekt Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,Bandung:Alumni, 1998,hal 17.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 2008, hal 11
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008, hal 25

- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,hal 12
- Ninie Suparni, “Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembinaan”, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 12.
- Pohan, M. The Legal Protection for Workers Who Exceed the Overtime Limit Based on the Labor Law. *International Journal of Law Reconstruction*, 7 (2), 177-186
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo,S.H.M.Si.,*Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal 50-51.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si.,*Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 120-121
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 23
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9
- Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157
- Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hlm 10
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010,hal 77
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,2011, hal 33
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,2008,hal. 58.
- Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”, (Jakarta,: Penerbit PT. Refika Aditama, 2002), h. 15.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restorative

Jurnal

Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2)

Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As.(2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Veritas*, Vol.8,(No.2)

Gultom, Maudi., & Manalu, Sahata. (2023). Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1)

Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3)

Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2),

Parasdika, Aulia., Najemi, Andi., & Wahyudhi, Dheny. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.3, (No.1)

Sastra, Yuwandi Koman I. (2023). Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo. *Sivis Pacem*, Vol.1,(No.3)

Siska Amelya dan Fitri Elfiani, Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengairan, *Journal Of Juridische Analyse*, Vol 1 No.2, 2022, hal 50-51

Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, (No.2),pp.71-81

Zahra, Firda., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6)

Internet

Nui, Teori Keadilan Adam Smith, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses

15 Oktober 2024

